

Analisis Maqasid Syariah Terhadap Implementasi Penyaluran Dan Penghimpunan Dana Ziswaf Pada Lembaga Amil Zakat Baitulmal Tazkia

Putri Yunita¹
IAI Tazkia
(Akuntansi Syariah)
2010102061.putri@student.tazkia.ac.id

Solahuddin Al-Ayubi²
IAI Tazkia
(Akuntansi Syariah)
solahuddin@nplecturer.tazkia.ac.id

Abstract: *The presence of the Amil Zakat Institution in society has an important role in social development, including LAZ Baitul Maal Tazkia. The aim of this research is to examine the extent of the implementation of the distribution and collection of zakat, infaq, alms and Waqf (ZISWAF) funds at the Baitulmal Amil Zakat Institution Tazkia has fulfilled the objectives of sharia. The aim of sharia in the context of zakat is to realize community welfare, both materially and spiritually. It is hoped that the results of this paper study will provide useful information for the Baitulmal Tazkia Amil Zakat Institution in improving the quality of implementation of the distribution and collection of ZISWAF funds. This research applies a qualitative approach and combines formal literature analysis to meet the criteria for library research. The results of this research are that the collection and distribution of ZIS funds is in accordance with sharia through various social and educational programs as well as accountable financial management. These programs aim to improve the quality of human resources. Maqasid Syariah analysis in the implementation of the distribution and collection of ZISWAF funds by the Baitulmal Tazkia Institute includes principles such as justice, balance, benefits and sustainability, which are very important in managing ZISWAF funds. Effective implementation of ZISWAF can contribute to community empowerment and social welfare.*

Keywords: *Collection, Distribution, LAZ BMT, Maqasid Syariah, ZISWAF.*

Abstrak: Kehadiran Lembaga Amil Zakat di tengah masyarakat memiliki peranan penting dalam pembangunan sosial tak terkecuali LAZ Baitul Maal Tazkia, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana implementasi penyaluran dan pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) pada Lembaga Amil Zakat Baitulmal Tazkia telah memenuhi tujuan syariah. Tujuan syariah dalam konteks zakat yakni untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, baik secara material maupun spiritual. Hasil kajian paper ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi Lembaga Amil Zakat Baitulmal Tazkia dalam meningkatkan kualitas implementasi penyaluran dan pengumpulan dana ZISWAF. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif serta menggabungkan analisis literatur formal untuk memenuhi kriteria sebagai penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah dalam penghimpunan dan penyaluran dana ZIS sudah sesuai dg syariat melalui berbagai program sosial dan pendidikan serta pengelolaan keuangan yang akuntabel. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Analisis Maqasid Syariah dalam implementasi penyaluran dan penghimpunan dana ZISWAF oleh Lembaga Baitulmal Tazkia mencakup prinsip-prinsip seperti keadilan, keseimbangan, manfaat, dan keberlanjutan, yang sangat penting dalam mengelola dana ZISWAF. Implementasi ZISWAF yang efektif dapat berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial.

Kata kunci: Penghimpunan, Penyaluran, LAZ BMT, Maqasid Syariah, ZISWAF

1. Pendahuluan

Masalah kemiskinan semakin hari semakin banyak dibahas di berbagai daerah sebagai akibat dari keterpurukan ekonomi bangsa yang berkepanjangan. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, rumah, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, kurangnya lapangan pekerjaan, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan¹. Islam memiliki perhatian yang besar untuk melepaskan dari kemiskinan. Karena, instrument islam memiliki konsep yang hangat untuk membangun keteraturan sosial berbasis saling tolong-menolong. Seseorang yang mampu dapat menyisihkan sebagian kecil hartanya untuk yang miskin dan golongan lainnya. Pemberiaan itu berupa ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf)².

Zakat adalah salah satu kewajiban yang disyariatkan Allah kepada umat islam, sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (asnaf)³. Zakat berasal dari bentuk kata "zaka" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan⁴. Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta, pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat adalah mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan dan pensuci dari dosa-dosa⁵.

Tidak hanya zakat tapi Infak disini bisa mencakup berbagai bentuk kontribusi seperti zakat, sedekah atau bantuan kepada yang membutuhkan. Dan hal ini merupakan salah satu aspek penting dari praktek keagamaan dalam islam yang mengajarkan rasa sosial dan kepedulian terhadap sesama⁶. Menurut bahasa, infak merujuk pada kata anfaqa yang artinya adalah mengeluarkan atau membelanjakan harta. Dalam konteks terminologi syariat, infaq diartikan sebagai tindakan mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan untuk memenuhi suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama Islam.

¹ Dhani Kurniawan, "Kemiskinan di Indonesia dan Penanggulangannya," *Gema Eksos* 5, no. 1 (2018): 1–18.

² Kurniawan.

³ BAZNAS, "Tentang Zakat," Baznas 2024, 2024, <https://baznas.go.id/zakat>.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5 Jilid*, ed. oleh Sayyid Sabiq, 2009.

⁵ BAZNAS, "Tentang Zakat."

⁶ BAZNAS Jogja, "Tentang Infak," Pemerintah Baznas Jogja 2024, 2024, <https://baznas.jogjakota.go.id>.

Jika zakat ada nisabnya, infak tidak memiliki nisab. Infak adalah suatu kewajiban yang harus tetap dilakukan dalam keadaan apapun. Dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan lapang maupun sempit. Allah berfirman: *“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang, Allah menyukai orang-orang berbuat kebajikan.”* (Q.S Ali Imran : 143)⁷

Selain itu, dalam Islam mengajak para umat untuk giat dalam berwakaf, karena banyaknya manfaat dari wakaf itu sendiri. Hal tersebut diterangkan dalam hadist riwayat Ahmad dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, *“Sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang yang wakaf, pahalanya akan terus mengalir kepadanya selama manfaat wakafnya itu masih ada.”* (HR. Ahmad). Maksud dari hadis ini bahwa pahala wakaf akan terus mengalir kepada wakif selama manfaat wakafnya masih ada. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf adalah amal jariyah yang pahalanya akan terus mengalir walaupun wakif telah meninggal dunia⁸.

Wakaf adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Wakaf dapat dilakukan dengan berbagai macam harta, seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan sebagainya. Tidak hanya itu wakaf memiliki manfaat bagi masyarakat dan dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan, seperti membangun masjid, sekolah, rumah sakit, dan yang lainnya. Sehingga, wakaf salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt⁹.

Wakaf sudah dipraktikkan dari zaman Rasulullah SAW dan para sahabat dengan cara yang sederhana. Wakaf dapat dilakukan secara lisan atau tulisan, wakaf yang dilakukan secara lisan biasanya disaksikan oleh dua orang saksi, sedangkan wakaf yang dilakukan secara tulisan dibuat dalam bentuk akta wakaf. Wakaf pada zaman Rasulullah Saw tidak hanya dilakukan oleh orang kaya saja, tetapi juga oleh orang miskin, hal ini menunjukkan bahwa wakaf adalah ibadah yang dapat dilakukan oleh semua orang¹⁰.

Sehingga Badan atau Lembaga Amil Zakat menjadi sarana tempat pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang dapat diandalkan atau dipercaya oleh muzakki untuk di salurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerima. Dalam undang-undang RI No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang mana pemerintah memufakati 2 kelembagaan pengelola zakat, yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ).¹¹

⁷ Tamzis, “Defenisi Infak,” 2018, <https://www.tamzis.id/page/21-zakat-infaq-sedekah-dan-wakaf#>.

⁸ Id.or. Almanhaj, “Keutamaan Wakaf,” 2021, <https://almanhaj.or.id/3035-keutamaan-waqaf.html>.

⁹ DalamIslam.com, “LAndasan Agama Fiqih Wakaf,” DalamIslam, 2024, <https://dalamislam.com/landasan-agama/fiqih/wakaf-dalam-islam>.

¹⁰ Solahuddin Al-Ayubi dan Evania Herindar, “Zakat Practices from the Times,” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 4, no. 2 (2021): 461–76, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i2.686>.

¹¹ Roosnik, “No Title p,” *Phys. Rev. E* 108, no. 1 (2011): 24.

Lembaga-lembaga tersebut sudah banyak bermunculan di Indonesia seperti Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) dan lembaga lainnya yang mengandalkan dana Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf. Masyarakat membutuhkan tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak sedikit. Selain kuantitas, lembaga ini juga membutuhkan SDM yang berkualitas untuk memberikan hasil yang maksimal.

Baitulmal Tazkia merupakan lembaga sosial kemanusiaan berbadan hukum yayasan yang mengelola dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf atau dana CSR perusahaan. Penyaluran diperuntukan bagi kaum dhuafa/masyarakat menengah kebawah dengan tujuan untuk menggerakkan ekonomi dan kesejahteraan umat.¹² Lembaga ini telah berpengalaman dalam mengelola ZISWAF selama lebih dari 10 tahun dan telah menyalurkan zakat kepada jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia. Baitulmal memiliki berbagai macam program dan kegiatan ZISWAF yang inovatif dan kreatif. Lembaga ini telah mengembangkan berbagai macam program zakat yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, seperti program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial¹³.

Selain itu, Baitulmal telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ZISWAF sehingga penelitian pada Baitulmal dapat memberikan informasi yang berharga tentang pengelolaan zakat di Indonesia dengan memberikan gambaran tentang: 1) Sistem dan mekanisme pengelolaan ZISWAF di lembaga amil zakat. 2) Program dan kegiatan ZISWAF yang dilaksanakan oleh lembaga amil zakat. 3) Dampak ZISWAF terhadap penerima manfaat. Informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan pengelolaan ZISWAF di Indonesia. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan lembaga zakat di Indonesia.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif serta menggabungkan analisis literatur formal untuk memenuhi kriteria sebagai penelitian kepustakaan. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari buku-buku yang relevan, artikel jurnal, materi akademik yang relevan, dan dokumen pendukung lainnya. Menurut Sugiyono, Statistik untuk Pendidikan, Data kuantitatif adalah “jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka”¹⁴. Setelah mengumpulkan sumber-sumber tersebut, dilakukan proses pembacaan dan analisis guna mengumpulkan data penelitian, adapun penelitian ini akan menjelaskan dan menguji data

¹² Baitulmal Tazkia, “Profil Baitulmal Tazkia,” *baitulmaltazkia.com*, 2023.

¹³ Baitulmal Tazkia.

¹⁴ “No Titleبييب” (n.d.).

sekunder berdasarkan praktik Maqasid al-syariah dalam Zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dan pada penelitian ini akan dibahas Maqasid al-syariah diteliti mengenai ayat-ayat Al-Qur'an, hadits, dan pendapat para ahli hukum di dalamnya buku-buku mereka, sehingga secara operasional penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan menggunakan kepustakaan yang disebut penelitian yuridis normatif.

4. Hasil dan Pembahasan

Dalam praktiknya dapat diimplementasikan tentang bagaimana LAZ Baitulmal Tazkia mengelola penghimpunan dan penyaluran dana itu sendiri. Selain itu Lembaga Amil Zakat Baitulmal Tazkia juga memiliki kaitan yang erat dengan konsep akuntansi diterapkan dalam lingkungan nyata serta bagaimana proses pengelolaan di Lembaga amil zakat tersebut. Dalam penerapan konsep pengelolaan zakat, memberikan penulis pemahaman teoritis tentang konsep perhitungan, klasifikasi, dan pencatatan zakat.

Melalui kegiatan penulis dapat melihat bagaimana konsep ini diterapkan dalam pengelolaan ZISWAF di Baitulmal Tazkia secara nyata. Penulis juga belajar tentang proses penghimpunan dan penyaluran zakat namun, di Baitulmal Tazkia penulis langsung mempraktekkan proses bagaimana data ZISWAF dikumpulkan, diverifikasi, dan disalurkan kepada para muzakki. Sehingga penulis langsung mendapatkan pengalaman praktis dalam berinteraksi dengan Masyarakat yang membayar ZISWAF, menghitung jumlah ZISWAF yang terkumpul, mengelola data keuangan, dan menentukan alokasi dana zakat.

Lembaga Amil Zakat baitulmal tazkia menggunakan perangkat lunak akuntansi atau *platform* pengumpulan ZISWAF secara *online* dalam pemahaman sistem dan teknologi. Dengan adanya perangkat lunak yang digunakan dapat meringankan dan memastikan ketetapan dalam perhitungan ZISWAF dan transparansi dalam penggunaannya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Memulis tentang implementasi lembaga amil zakat ini dapat membantu penulis memahami konteks sosial dan ekonomi dari masyarakat yang menjadi penerima manfaat dari ZISWAF, serta bagaimana dapat membantu meningkatkan kesejahteraan mereka.

Mengenai Standar Akuntansi penulis mencoba membandingkan praktik akuntansi di perusahaan dengan standar akuntansi yang berlaku. Dalam hal ini, penulis menemukan terkait dengan usaha transparansi dan pelaporan akuntabilitas Lembaga amil zakat telah disusun sistem pelaporan standar akuntansi keuangan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang didasarkan pada fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), jadi standar akuntansi keuangan syariah itu murni disusun berdasarkan fatwa. Dari sanalah

konsep tersebut diartikan menjadi standar pelaporan yang disebut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang kini digunakan adalah PSAK 109.

Secara keseluruhan, selama di Lembaga Amil Zakat Baitulmal Tazkia divisi keuangan merupakan kesempatan baik untuk mengaplikasikan pengetahuan akuntansi yang penulis pelajari ke dalam dunia kerja nyata dan untuk memahami perbedaan antara teori dan praktik dalam konteks akuntansi serta kepatuhan terhadap prinsip syariah yang relevan.

a. Prosedur Penghimpunan ZISWAF pada Lembaga Amil Zakat Baitulmal Tazkia

Zakat sebagai rukun islam adalah kewajiban setiap muslim yang sudah sampai nisabnya dan dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh Masyarakat¹⁵. Zakat memiliki dua fungsi dalam kehidupan Masyarakat. Pertama, zakat merupakan perintah Allah SWT sehingga mengerjakannya adalah sebuah ibadah (*Hablum Minallah*), yang kedua mempunyai peranan meningkatkan kesejahteraan umat (*Hablum Minannas*)¹⁶.

Faktanya penyaluran dengan sistem tersebut, tidak bisa menjadi sebuah *problem solving* dalam peningkatan kesejahteraan umat ataupun mampu mengentaskan kemiskinan. Dengan salah satu pertimbangan tersebut, pemerintah membuat inisiatif untuk menggagas pengelolaan zakat oleh negara, dengan tujuan untuk meningkatkan peran negara dalam mengelola zakat dalam rangka efektifitas penyaluran zakat sehingga peranan itu benar – benar dapat dirasakan manfaatnya.

Sehingga keluarlah Undang – undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan harapan dapat dikelola dengan baik dan *professional* maka zakat akan benar - benar bisa menjadi sumber dana umat yang potensial bagi Upaya menciptakan kesejahteraan Masyarakat¹⁷.


Oleh karena itu, penghimpunan dana zakat sangat penting bagi pengelola zakat dalam upaya mendukung jalannya program dan menjalankan roda operasional agar pengelola dapat mencapai maksud dan tujuan dari organisasi pengelola zakat. Setiap organisasi nirlaba dalam melaksanakan penghimpunan dana memiliki berbagai cara dan strategi dengan tujuan agar mendapatkan hasil yang optimal.

¹⁵ "No Title" (n.d.): 31–58.

¹⁶ A Latar Belakang, "Konsep Zakat" (n.d.): 1–18.

¹⁷ ALBERTO ABADIE, JOSHUA ANGRIST, and GUIDO IMBENS, "Undang-Undang Pengelolaan Zakat" (1999).

Pada gambar 4.1 merupakan laporan penghimpunan Zakat, Infaq, dan wakaf bulan Januari sampai dengan Juni 2023.¹⁸ Adapun sumber dana Lembaga Amil Zakat Baitulmal tazkia dalam mengelola ZISWAF yaitu pengumpulan dana yang diperoleh dari keseluruhan total pendapatan atau rezeki para donatur, dan masyarakat umum yang ingin berbagi atau bekerjasama dengan beberapa Perusahaan, sekolah, dan masjid. Presentase pengeluaran atau pengumpulan ZISWAF bervariasi tergantung pada tujuan Lembaga atau entitas yang mengelolanya, serta kondisi sosial dan ekonomi yang berlaku.



Gambar 1. Sumber majalah baitulmal tazkia

Oleh karena itu, pentingnya untuk mengetahui penghimpunan dan penyaluran ZISWAF adalah tanggung jawab Lembaga amil zakat, dan mereka akan menentukan bagaimana alokasi dana tersebut sesuai dengan tujuan sosial dan kemanusiaanya.

b. Mekanisme Penyaluran ZISWAF Pada Lembaga Amil Zakat Baitulmal Tazkia

Di zaman Rasulullah SAW, kemudian dilanjutkan para sahabatnya, para muzakki menyerahkan zakatnya langsung kepada Baitulmal, kemudian amil mendistribusikan atau menyalurkan kepada mustahiq. Untuk menyalurkannya mencakup penentuan cara yang paling baik untuk mengetahui para penerima zakat, kemudian melakukan klasifikasi dan menyatakan hak – hak mereka, menghitung kebutuhan mereka dan menghitung biaya yang cukup untuk mereka dan kemudian meletakkan dasar – dasar yang objektif dalam pembagian zakat sesuai dengan kondisinya.

Divisi Program Baitulmal Tazkia menyampaikan bahwa: “Penyaluran zakat di Baitulmal Tazkia berpedoman kepada surat At–Taubah ayat 60 kemudian disusun berdasarkan program kerja.” Dan berikut 8 golongan (ashnaf) yang berhak menerimanya dari penjelasan surat At–

¹⁸ Baitulmal Tazkia, “Laporan Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Baitulmal Tazkia,” *baitulmaltazkia.com*, 2023, <https://baitulmaltazkia.com/3d-flip-book/majalah-tazkian-baitulmal-tazkia/>.

Taubah ayat 60 yaitu: Fakir, miskin, amil zakat, muallaf, gharim, riqob, fi sabilillah, dan Ibnu Sabil.

Pendayagunaan dana ZISWAF untuk usaha yang produktif, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Secara umum pelaksanaan penyaluran dana ZISWAF yang dilakukan LAZ Baitulmal Tazkia lebih ke arah konsumtif dan produktif.

Dalam penyaluran dana ZISWAF yang konsumtif terwujud dalam bentuk program santunan (sosial) yang bersifat hanya meringankan beban hidup sehari – hari, seperti penyaluran zakat dalam bentuk bantuan pendidikan kepada anak yatim, santunan sosial seperti, korban bencana alam, keluarga miskin, keperluan makan, pengobatan dan bantuan sosial kemanusiaan.

Sedangkan, penyaluran dana ZISWAF yang produktif dianjurkan untuk menjadi prioritas dalam penyaluran zakat karena memiliki potensi untuk meningkatkan taraf hidup *mustahik* secara berkelanjutan. Hal ini karena zakat produktif dapat membantu *mustahik* untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat meningkatkan pendapatannya. Dengan demikian, *mustahik* akan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya secara mandiri dan tidak lagi bergantung pada bantuan zakat seperti, memberikan modal untuk membuka usaha, dan memberikan pelatihan dan pendampingan usaha bagi *mustahik*.


Berikut laporan penyaluran Zakat, Infaq, dan wakaf (Jan-Juni 2023)¹⁹



Gambar 2. Sumber majalah baitulmal tazkia

Penyaluran dana ZISWAF Baitulmal Tazkia lebih mengarah kepada hal – hal yang bersifat tiba – tiba. Sehingga hal ini, dilakukan untuk membantu kebutuhan sehari – hari dan meringankan beban kehidupan walaupun jumlah nominalnya sedikit.

¹⁹ Ibid.



Gambar 3. Sumber power point baitulmal tazkia

Gambar diatas merupakan alur program penghimpunan dan Penyaluran dana LAZ Baitulmal Tazkia yang penulis pahami, semoga dengan adanya alur ini para pembaca dapat lebih memahami kemana dan apa tujuan dana yang di kumpulkan oleh LAZ Baitulmal Tazkia.

c. Maqasid Syariah Terhadap Implementasi Penyaluran Dan Penghimpunan Dana ZISWAF Pada Lembaga Amil Zakat Baitulmal Tazkia

Maqasid Syariah adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam²⁰. Dalam implementasi penyaluran dan penghimpunan dana ZISWAF, Lembaga Amil Zakat Baitulmal Tazkia (LAZ BMT) perlu memperhatikan Maqasid Syariah agar tujuan penyaluran dan penghimpunan dana ZISWAF dapat tercapai secara optimal. Sesuai dengan Beberapa prinsip maqasid al-shari’ah yang harus menjadi landasan dan tujuan Lembaga Pengelola ZISWAF adalah sebagai berikut.

Pada aspek Hifz Al-Din (menjaga agama), Pelaksanaan zakat merupakan salah satu implementasi dari wujud ketakwaan seorang muzakki yang sudah mampu atau memenuhi persyaratan yaitu memiliki sejumlah kekayaan sampai nisab. Menurut Ibnu Taimiah salah satu tujuan zakat secara umum adalah menegakkan agama Allah yang luhur. Dengan menunaikan zakat, seorang muzakki sudah melaksanakan kewajiban perintah agama²¹. Peran LAZ BMT perlu memastikan bahwa dana ZISWAF yang disalurkan digunakan untuk tujuan-tujuan yang sesuai dengan syariat Islam. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa penerima manfaat ZISWAF adalah orang-orang yang berhak menerima, yaitu delapan asnaf yang

²⁰ Rifka Mustafida et al., “Optimalisasi Zakat Dalam Mewujudkan Maqashid Syariah : Studi Kasus Oleh Terlepas Dari Potensi Zakat Penelitian Ini Akan Menyoroti Dua Lembaga Pembanding Program Zakat” (2020).

²¹ Maka Riba, “Dan Kemanusiaan (” (n.d.): 118–134.

disebutkan dalam firman Allah SWT Q.S At-Taubah: 60 yaitu; fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, fisabilillah, dan ibnu sabil.²² Dengan penyaluran kepada delapan asnaf ini dapat membantu menjaga agama dengan memperkuat akidah dan ibadah umat Islam terkhusus para mustahik kepada Allah Swt..

Pada aspek Hifdz An-Nafs (menjaga jiwa), LAZ BMT perlu memastikan bahwa dana ZISWAF yang disalurkan dapat memenuhi kebutuhan pokok penerima manfaat, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Hal ini dapat dilakukan dengan menyalurkan dana ZISWAF untuk program-program yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pokok, seperti program bantuan pangan, program bantuan sandang, program bantuan perumahan, dan program bantuan kesehatan. Dengan terpenuhi kebutuhan ini akan sangat dapat membantu menjaga jiwa .

Pada aspek Hifdz Al-Mal (menjaga harta), LAZ BMT perlu memastikan bahwa dana ZISWAF yang disalurkan dikelola dengan aman dan profesional. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan sistem pengelolaan dana yang akuntabel dan transparan. Dengan menyalurkan dan ZISWAF secara efektif dan efisien dapat menjaga harta dari pemborosan dan memastikan digunakan untuk tujuan yang tepat oleh penerima manfaat.

Pada aspek Hifdz Al-Aql (menjaga akal), LAZ BMT perlu memastikan bahwa dana ZISWAF yang disalurkan dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penerima manfaat. Hal ini dapat dilakukan dengan menyalurkan dana ZISWAF untuk program-program yang berfokus pada peningkatan pendidikan dan keterampilan, seperti program beasiswa, program pelatihan keterampilan, dan program pemberdayaan masyarakat.

Pada aspek Hifdz An-Nasl (menjaga keturunan), LAZ BMT perlu memastikan bahwa dana ZISWAF yang disalurkan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat dan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang generasi penerus. Hal ini dapat dilakukan dengan menyalurkan dana ZISWAF untuk program-program yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan keluarga, seperti program bantuan biaya pendidikan, program bantuan biaya kesehatan, dan program bantuan biaya pernikahan.

Berikut adalah beberapa contoh implementasi penyaluran dan penghimpunan dana ZISWAF pada LAZ BMT yang sesuai dengan Maqasid Syariah: Pemberdayaan ekonomi umat LAZ BMT menyalurkan dana ZISWAF untuk program pemberdayaan ekonomi umat, seperti program bantuan modal usaha, program pendampingan usaha, dan program pelatihan

²² Makhda Intan Sanusi, "Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo," *Jurnal Studi Islam dan Sosial* 2, no. c (2021): 106–112, <https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab>.

kewirausahaan. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pendidikan LAZ BMT menyalurkan dana ZISWAF untuk program peningkatan kualitas pendidikan, seperti program beasiswa, program bantuan biaya pendidikan, dan program pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pelestarian lingkungan LAZ BMT menyalurkan dana ZISWAF untuk program pelestarian lingkungan, seperti program penghijauan, program pengelolaan sampah, dan program pemberdayaan masyarakat dalam bidang lingkungan. Program-program ini bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dengan memperhatikan Maqasid Syariah dalam implementasi penyaluran dan penghimpunan dana ZISWAF, LAZ BMT dapat mewujudkan tujuan penyaluran dan penghimpunan dana ZISWAF secara optimal, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara luas, dan secara keseluruhan implementasi yang dibahas sudah sesuai dengan maqasid syariah yang dibahas pada awal pembahasan.

5. Kesimpulan

Analisis Maqasid Syariah dalam implementasi penyaluran dan penghimpunan dana ZISWAF oleh Lembaga Baitulmal Tazkia mencakup prinsip-prinsip seperti keadilan, keseimbangan, manfaat, dan keberlanjutan, yang sangat penting dalam mengelola dana ZISWAF. Implementasi ZISWAF yang efektif dapat berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial. Jurnal ini juga menyoroti pentingnya menyelaraskan penyaluran dana dengan Maqasid Syariah dan memberikan contoh implementasi tersebut. Sebagai institusi syariah Lembaga Pengelola Zakat harus mempunyai tujuan dan landasan yang sesuai dengan prinsip maqasid syariah Zakat. Penyaluran dana organisasi dipandu oleh prinsip-prinsip Islam dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penerima melalui penggunaan dana secara konsumtif dan produktif, yang pada akhirnya mendukung mata pencaharian yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada pengembangan lembaga zakat di Indonesia dan meningkatkan pengelolaan ZISWAF.

6. Daftar Pustaka

- ABADIE, ALBERTO, JOSHUA ANGRIST, and GUIDO IMBENS. "Undang-Undang Pengelolaan Zakat" (1999).
- Al-Ayubi, Solahuddin, and Evania Herindar. "Zakat Practices from the Times." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 4, no. 2 (2021): 461–476.
- Almanhaj, Id.or. "Keutamaan Wakaf." Last modified 2021. <https://almanhaj.or.id/3035-keutamaan-waqaf.html>.

- Baitulmal Tazkia. "Profil Baitulmal Tazkia." *baitulmaltazkia.com*, 2023.
<https://baitulmaltazkia.com/tentang-kami/>.
- BAZNAS. "Tentang Zakat." *Baznas 2024*. Last modified 2024. <https://baznas.go.id/zakat>.
- Belakang, A Latar. "Konsep Zakat" (n.d.): 1–18.
- DalamIslam.com. "LAndasan Agama Fiqih Wakaf." *DalamIslam*. Last modified 2024.
<https://dalamislam.com/landasan-agama/fiqih/wakaf-dalam-islam>.
- Jogja, BAZNAS. "Tentang Infak." *Pemerintah Baznas Jogja 2024*. Last modified 2024.
<https://baznas.jogjakota.go.id>.
- Kurniawan, Dhani. "Kemiskinan Di Indonesia Dan Penanggulangannya." *Gema Eksos* 5, no. 1 (2018): 1–18.
- Mustafida, Rifka, Zahra Nabila Kurnia, Najim Nur Fauziah, Nur Shazni, Binti Subri, Amirah Binti, and Ahmad Faiz. "Optimalisasi Zakat Dalam Mewujudkan Maqashid Syariah : Studi Kasus Oleh Terlepas Dari Potensi Zakat Penelitian Ini Akan Menyoroti Dua Lembaga Pemandang Program Zakat" (2020).
- Riba, Maka. "Dan Kemanusiaan (" (n.d.): 118–134.
- Roosnik. "No Title p ." *Phys. Rev. E* 108, no. 1 (2011): 24.
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/377/4/Muoz_Zapata_Adriana_Patricia_Artculo_2011.pdf.
- Sanusi, Makhda Intan. "Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo." *Jurnal Studi Islam dan Sosial* 2, no. c (2021): 106–112. <https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab>.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah 5 Jilid*. Edited by Sayyid Sabiq, 2009.
https://archive.org/details/fikih-sunnah-oleh-sayyid-sabiq/Fikih_Sunnah_2_by_Sayyid_Sabiq/page/n71/mode/2up.
- Tamzis. "Defenisi Infak." Last modified 2018. <https://www.tamzis.id/page/21-zakat-infaq-sedekah-dan-wakaf#>.
- Tazkia, Baitulmal. "Laporan Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Baitulmal Tazkia." *baitulmaltazkia.com*, 2023. <https://baitulmaltazkia.com/3d-flip-book/majalah-tazkian-baitulmal-tazkia/>.
- "No Title" (n.d.): 31–58.
- "No Titleبیب" (n.d.).